

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

##### **1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, disahkan pada tanggal 22 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011. Tanggal 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non bank lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal ke Otoritas Jasa Keuangan. Tanggal 31 Desember 2013 pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga independen dan berkedudukan di luar pemerintah sehingga OJK dalam mengambil keputusan, menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya bebas dari segala macam intervensi ataupun campur tangan dari pihak manapun. Sifat independensi yang

dimiliki OJK diharapkan mampu memberikan energi positif bagi pelaksanaan kegiatan di sektor jasa keuangan.

## **2. Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan**

### **a. Tugas Otoritas Jasa Keuangan**

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank dan non bank sehingga ada penyatuan antara tugas pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK. Pengawasan harus diimbangi dengan pengaturan. Tugas pengaturan OJK dititikberatkan pada pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan baik perbankan maupun non bank serta mencegah dan mengurangi kerugian konsumen dan masyarakat, sedangkan tugas pengawasan OJK dititikberatkan kepada pengawasan (kontrol) terhadap kegiatan jasa keuangan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

## **b. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan**

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan pengawasan di sektor jasa keuangan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 meliputi:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  3. sistem informasi debitur;
  4. pengujian kredit (credit testing); dan
  5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  1. manajemen risiko;
  2. tata kelola bank;
  3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bank Indonesia. Koordinasi kedua lembaga diwujudkan dalam beberapa hal yaitu OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pembuatan peraturan pengawasan di bidang perbankan dan Bank Indonesia bersama OJK akan bertukar informasi perbankan, serta Bank Indonesia dalam kondisi khusus dapat melakukan pemeriksaan kepada bank setelah berkoordinasi dengan OJK. OJK juga menjaga koordinasi dengan lembaga lain yaitu Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. OJK membantu Bank Indonesia melakukan pengawasan secara *macropudential* melalui himbauan moral kepada sektor jasa perbankan, misalnya menghimbau perbankan pemberi kredit agar

---

<sup>9</sup> Metia Winati Muchda, Maryati dan Dasrol, 2014, "Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Ekonomi, Vol-22/No-02/Juni/2014, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, hlm. 9.

berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar.

Kewenangan OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

- a. Menetapkan peraturan pelaksana Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kewenangan OJK melaksanakan tugas pengaturan dilaksanakan oleh pengelola statuter yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK. Pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK, antara lain untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen dan masyarakat, dan sektor jasa keuangan dan/atau pemberantasan kejahatan keuangan yang

dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan. Langkah yang dilakukan antara lain melalui penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu, pengambilalihan seluruh kewenangan dan fungsi manajemen oleh pengelola statuter, pembatalan atau pengakhiran perjanjian serta pengalihan kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa Keuangan.<sup>10</sup> OJK menetapkan peraturan dan kebijakan di sektor jasa keuangan dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan keuangan dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan OJK diharapkan dapat mendukung terselenggaranya keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan.

Kewenangan OJK dalam tugas pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

---

<sup>10</sup> Tim Redaksi Tatanusa, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 15-16

- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut: Izin usaha; Izin orang persorangan; Efektifnya pernyataan pendaftaran; Surat tanda terdaftar; Persetujuan melakukan kegiatan usaha; Pengesahan; Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tunduk pada sistem pengawasan OJK. OJK menggantikan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan secara *micropudential* dengan tujuan mencegah terjadinya krisis pada suatu lembaga keuangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah atau investor sebagai konsumen di sektor jasa keuangan.

Fungsi pengawasan secara terintegrasi OJK dilakukan dengan langkah-langkah persiapan dan periode transisi yang telah ditetapkan, sehingga pada 1 Januari 2014 OJK telah siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Lembaga Pengawas Jasa Keuangan secara terintegrasi. Proses transisi pengawasan industri jasa keuangan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor persuransian, dana pensiun,

lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dilakukan oleh Bapepam-LK dialihkan diakhir tahun 2012, tahap kedua pengawasan bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK pada akhir tahun 2013.<sup>11</sup> Sistem pengawasan yang terintegrasi yang dilaksanakan OJK difokuskan terhadap semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan dalam industri sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan konsumen menjadi bagian penting bagi OJK dalam mewujudkan sistem keuangan nasional yang baik. Tingkat kepercayaan konsumen untuk terlibat dalam industri keuangan akan meningkat karena hak-hak konsumen dilindungi dan lembaga jasa keuangan akan berkembang secara adil, transparan dan

---

<sup>11</sup> Zulkarnain Sitompul, 2012, "Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan (Conceptional And Transformation Financial Services Authority)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol-9/No.03/Oktobre/2012, Jakarta, hlm. 28.



akuntabel sehingga akan mengurangi kejahatan keuangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Informasi dan edukasi mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya dilakukan OJK melalui edukasi dan sosialisasi dengan mendatangi masyarakat dan memberikan sosialisasi serta penyuluhan, dan informasi mengenai lembaga keuangan yang ada dilakukan OJK melalui media massa.

## **B. Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan**

### **1. Pengertian Lembaga Keuangan**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pengertian tentang lembaga keuangan dikemukakan oleh Abdurkadir Muhammad. Menurutnya lembaga keuangan (*financial institution*)<sup>12</sup>

“adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset. Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan”.

Menurut Kasmir (2005:9) lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya

---

<sup>12</sup> Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 69.

menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>13</sup>

Usaha-usaha yang dapat dilaksanakan oleh lembaga keuangan antara lain:<sup>14</sup>

1. menghimpun dana-dana jangka menengah dan panjang dengan jalan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang;
2. memberikan kredit jangka menengah dan panjang kepada perusahaan-perusahaan/proyek-proyek, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta;
3. bertindak sebagai perantara atas nama suatu proyek tertentu dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan nasional dan internasional.

Secara umum dapat diartikan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain untuk kelangsungan usahanya.

## **2. Macam-Macam Lembaga Keuangan**

### **a. Lembaga Keuangan Bank**

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Unsur-unsur yang membentuk bank antara lain:<sup>15</sup>

<sup>13</sup> <http://ekonomi.kabo.biz/2011/11/pengertian-lembaga-keuangan.html>, diakses tanggal 16 Desember 2016 pukul 3:34 WIB.

<sup>14</sup> Neni Sr Imaniyati, *Loc. Cit.*

- a. Lembaga keuangan. Lembaga ini harus merupakan lembaga khusus yang usahanya di bidang keuangan. Oleh karena itu ada berbagai ketentuan mengenai kegiatan apa saja yang boleh dilakukan sebuah bank.
- b. Izin dari penguasa moneter. Pada umumnya yang disebut penguasa moneter tersebut adalah bank sentral suatu negara. Sebelum ada UU No. 10 Tahun 1998 maka yang dapat memberikan izin adalah menteri keuangan, sedangkan wewenang tersebut diberikan kepada Bank Indonesia.
- c. Mengumpulkan dana dari masyarakat. Lembaga keuangan bank ini mengumpulkan dana menjadi simpanan yang masih menjadi milik si tertarik dalam berbagai bentuk.
- d. Lembaga perantara. Lembaga ini menjadi perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan dana akan menyimpan kelebihan dana tersebut pada lembaga perbankan dalam bentuk deposito, tabungan, dan sebagainya, sedangkan pihak yang kekurangan dana dapat mengajukan permohonan kredit pada lembaga perbankan tersebut.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatakan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor perbankan ke OJK. OJK dan Bank Indonesia masih berkolaborasi dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga perbankan. OJK melakukan pengaturan dan pengawasan dari sisi *microprudential*.

## **b. Lembaga Keuangan Non Bank**

Lembaga Keuangan Non Bank meliputi:

### **1) Pasar Modal**

---

<sup>15</sup>Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 19.

Pengertian Pasar Modal menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah:

Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar modal adalah pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 Uutentang Pasar Modal, Kegiatan pasar modal dilakukan di bursa efek dengan melakukan penawaran jual beli efek secara wajar, teratur dan efisien. Perdagangan Efek secara teratur, wajar, dan efisien adalah suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten.

Harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.

Perdagangan Efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

Pembinaan dan pengawasan Pasar Modal sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, namun sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa

---

<sup>16</sup> <http://www.babjoko.web.id/wp-content/uploads/2007/12/kamus-perbankan.pdf> diakses tanggal 16 November 2016 pukul 20:58 WIB.

Keuangan, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor Pasar Modal beralih ke OJK.

## 2) Perasuransian

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatakan bahwa:<sup>17</sup>

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung, yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga.<sup>18</sup>

Usaha perasuransian menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah segala usaha

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

<sup>18</sup> <http://www.babjoko.web.id/wp-content/uploads/2007/12/kamus-perbankan.pdf> diakses tanggal 16 November 2016 pukul 20:58 WIB.

menyangkut jasa pertanggung atau pengelolaan risiko, pertanggung ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatakan bahwa Pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh OJK dan Menteri menetapkan kebijakan umum dengan tujuan pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung persaingan usaha yang sehat di bidang usaha perasuransian.

Pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian oleh OJK antara lain aspek tata kelola, perilaku usaha, dan kesehatan keuangan. Pengawasan yang dilakukan meliputi analisis laporan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian meliputi kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi dan penyelenggaraan usaha dengan tujuan agar perlindungan terhadap masyarakat dapat dijamin dan penyimpangan yang terjadi di perusahaan dapat diketahui sedini mungkin.

Perusahaan perasuransian wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan laporan-laporan, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan.<sup>19</sup>

### 3) Dana Pensiun

Pengertian Dana Pensiun menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun:

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Ada 2 jenis dana pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah

---

<sup>19</sup> H. Oyo Sunaryo Mukhlas, 2012, *Hukum Dagang di Indonesia*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 267.

dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

#### 4) Lembaga Pembiayaan

Istilah lembaga pembiayaan diambil dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>20</sup> Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, kegiatan lembaga pembiayaan di bidang usaha meliputi:

1. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan:
  - a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak

---

<sup>20</sup> Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.



- opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
- b. Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
  - c. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
  - d. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
2. Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi:
    - a. Penyertaan saham (*equity participation*);
    - b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); dan/atau
    - c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).
  3. Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:
    - a. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
    - b. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain: dan/atau
    - c. Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.

Berdasarkan pengertian tentang lembaga pembiayaan maka unsur-unsur lembaga pembiayaan meliputi:

- a) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

- b) Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan dengan membiayai pihak-pihak atau sektor usaha yang dibutuhkan.
- c) Penyediaan dana, yaitu penyediaan uang untuk suatu keperluan.
- d) Penyediaan barang modal, yaitu penyediaan barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.

Kegiatan lembaga pembiayaan difokuskan kepada salah satu kegiatan keuangan saja yaitu penyediaan barang modal atau penyediaan dana. Misalnya, perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usaha, atau perusahaan sewa guna usaha menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa.

### **3. Mekanisme Pendirian Lembaga Keuangan**

#### **a. Mekanisme Pendirian Lembaga Keuangan Bank**

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, bank yang akan melakukan kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Permodalan yang disetor untuk mendirikan bank paling kurang sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat bahwa permodalan untuk pendirian Bank Perkreditan Rakyat paling sedikit 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Bank hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. Bank dalam memperoleh izin atau penegasan untuk pembukaan jaringan kantor juga wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai bank umum, bank umum syariah atau unit usaha syariah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No: 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, Pemberian izin dilakukan dalam dua tahap yaitu:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan
- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum. Persyaratan pengajuan

permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.

**b. Mekanisme Pendirian Lembaga Keuangan Non Bank**

Lembaga keuangan non bank terdiri atas Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan. Kegiatan pasar modal dilakukan oleh bursa efek. Pemegang saham bursa efek adalah perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan atau Penjamin Emisi Efek. Perusahaan efek wajib memiliki izin usaha dari OJK sesuai ketentuan Pasal 2 POJK No.20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Persyaratan dan Permohonan perizinan perusahaan efek yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan atau perantara pedagang efek diatur dalam Bab II Bagian Kedua dan Bab III Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Perusahaan asuransi wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari OJK sebelum melakukan kegiatan usahanya. Perusahaan Asuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Untuk

memperoleh izin usaha, direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK. Pengajuan permohonan izin usaha harus dilampiri dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja wajib mendapatkan pengesahan dari OJK. Permohonan pembentukan dana pensiun pemberi kerja dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja. Bank atau perusahaan asuransi jiwa yang akan mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Pengajuan untuk mendapatkan pengesahan pendirian sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana

Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Permohonan dan kelengkapan dokumen setelah disahkan oleh OJK, satu diantaranya dikembalikan kepada pendiri dan lainnya disimpan di OJK.

Perusahaan pembiayaan harus didirikan dalam bentuk badan hukum PT atau koperasi. Permodalan yang disetor pada saat pendirian bagi badan hukum PT paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan untuk badan hukum koperasi modal dasarnya paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan mengatakan bahwa perusahaan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK. Pengajuan permohonan izin usaha diatur dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/Pojk.05/2014 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Pendirian dan perizinan lembaga perbankan maupun non bank harus dengan izin Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral setelah terbentuknya OJK, mencakup tugas pengawasan dan pengaturan secara *macroprudential*. Artinya, Bank Indonesia tidak lagi mengawasi individual bank tetapi bertugas menetapkan dan melaksanakan

kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan secara *microprudential* menjadi tugas dan wewenang OJK sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2011. OJK melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan di sejumlah bidang, seperti pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan perbankan dan non bank. Setiap industri sektor jasa keuangan bank maupun non bank yang akan melakukan kegiatan usaha harus memperoleh izin dari OJK.

### **C. Analisis Implementasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Lembaga Keuangan Yang Tidak Berizin di Larantuka**

#### **1. Otoritas Jasa Keuangan Mempunyai Kewenangan Atau Tidak Untuk Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Yang Tidak Berizin**

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga jasa keuangan yang dimaksud adalah lembaga jasa yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dinyatakan diawasi oleh OJK sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

OJK bersama lembaga lain membentuk Satuan Tugas (satgas) Waspada Investasi yang beranggotakan OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kejaksaan Tinggi, Gubernur; dan Kementerian agama untuk meminimalisir praktek-praktek lembaga keuangan yang tidak berizin terutama investasi ilegal. Satgas Waspada Investasi dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 untuk masa kerja tahun 2007 dan diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013, kemudian Satgas Waspada Investasi dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tujuan dibentuk Satgas adalah untuk mencegah dan menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.<sup>21</sup> OJK, BI, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Regulator, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI sebagai Penegak Hukum, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung.<sup>22</sup> Surat

---

<sup>21</sup> <http://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/tugas-satgas-waspada-investasi> diakses tanggal 7 Februari 2017 pukul 20:59 WIB.

<sup>22</sup> <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/Fronted/CMS/Article/117> diakses tanggal 9 Februari 2017 Pukul 22:08 WIB.



Keputusan Bersama (SKB) dijadikan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas pokok Satgas Waspada Investasi agar tidak ada celah hukum. Tugas Satgas Waspada Investasi meliputi:<sup>23</sup>

1. Pencegahan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi meliputi:
  - a. Kegiatan pencegahan tindakan melawan hukum dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui kegiatan:
    - 1) Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.
    - 2) Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
  - b. Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
  - c. Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas dalam bentuk antara lain kegiatan seminar, lokakarya, dialog terbuka, pemuatan informasi dalam situs jaringan, siaran atau konferensi pers bersama dan konsultasi.
  - d. Kegiatan pemantauan terhadap potensi terjadinya dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas.
2. Penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui:
  - a. Menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dan masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat.

---

<sup>23</sup> <http://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/tugas-satgas-waspada-investasi> diakses tanggal 15 Nov. 2016 pukul 20:59 WIB.

- b. Menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan konsumen.
- d. Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota Satgas.
- e. Melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat; dan
- f. Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing anggota Satgas sesuai kewenangannya.

Satgas Waspada Investasi bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengecek perizinan koperasi-koperasi yang diindikasikan disalahgunakan untuk menghimpun dana masyarakat dengan imbal hasil yang tinggi.<sup>24</sup> Kegiatan lembaga keuangan yang tidak memiliki kejelasan dalam hal legalitas dan perizinan tidak di bawah pengawasan OJK. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK mempunyai tugas untuk melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat untuk mencegah adanya kerugian

---

<sup>24</sup> JOE, OJK Petakan Investasi Ilegal Tahun Ini Edukasi OJK Menyasar 32 Kota di Indonesia, 21 Januari 2017, KOMPAS, Jakarta.

konsumen keuangan akibat investasi ilegal.<sup>25</sup> OJK tidak mengawasi lembaga keuangan ilegal, namun OJK mengupayakan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal melalui edukasi dan layanan konsumen terintegrasi. OJK memberdayakan Satgas Waspada Investasi untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan ilegal.<sup>26</sup> Artinya, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan yang terbatas yaitu hanya melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang memiliki izin dari OJK dan terdaftar di OJK.

OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin, sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK sebagai anggota Satgas Waspada Investasi berupaya untuk menghentikan dan menghambat praktek investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal, *Knowledge sharing* (koordinasi) dengan anggota Satgas, membantu melakukan

---

<sup>25</sup><http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/20/180430426/ojk.rilis.nama-nama.perusahaan.investasi.bodong> diakses tanggal 1 Januari 2017 pukul 5:40 WIB.

<sup>26</sup> JOE, OJK Petakan Investasi Ilegal Tahun Ini Edukasi OJK Menyasar 32 Kota di Indonesia, 21 Januari 2017, KOMPAS, Jakarta.

upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan kasus-kasus investasi ilegal. Kasus-kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal yang dilaporkan ke OJK akan dikoordinasikan dengan anggota Satgas Waspada Investasi dan untuk penanganannya diserahkan kepada penyidik sebagai penegak hukum.

## **2. Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat.**

Berdasarkan Bagian I Angka 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Seojk.07/2014 Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen Dan/Atau Masyarakat, Edukasi merupakan penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi, dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata, dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahannya, aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru. Pelaksanaan fungsi bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK mempunyai tugas pokok:<sup>27</sup>

- a. Melakukan pengaturan di bidang edukasi, dan perlindungan konsumen;
- b. Melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pelayanan konsumen;
- d. Melaksanakan pembelaan hukum perlindungan konsumen; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.

Pelaksanaan Edukasi berdasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Inklusif, yaitu Literasi Keuangan harus mencakup semua golongan masyarakat;

<sup>27</sup><http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/tentang-epk/Pages/Tugas.aspx> diakses tanggal 21 November 2016 pukul 16:18 WIB.

<sup>28</sup> Bagian I Angka 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Seojk.07/2014 Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen Dan/Atau Masyarakat.

- b. Sistematis dan terukur yaitu Literasi Keuangan disampaikan secara terprogram, mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya dapat diukur;
- c. Kemudahan akses, yaitu layanan dan informasi keuangan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses;
- d. Kolaborasi, yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama dalam mengimplementasikan Literasi Keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marshall Hani Purwanto selaku Pengawas Bank Junior di Kantor OJK Provinsi NTT tanggal 31 Oktober 2016 pukul 14:00 WITA, OJK mempunyai *Investor Alert Portal* (IAP) yang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai lembaga jasa keuangan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di OJK dan yang terindikasi akan melakukan investasi ilegal. Pelaksanaan atau implementasi OJK Provinsi NTT dalam memberikan edukasi kepada konsumen dan masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisai dan *sharing knowledge* (koordinasi) secara tematik. Tahun 2016, OJK Provinsi NTT telah melakukan edukasi kepada profesi yakni terhadap guru-guru SMA dan SMP melalui lomba mading serta dosen-dosen di universitas salah satunya Universitas Nusa Cendana. Materi edukasi dan sosialisasi yang diberikan tahun ini adalah mengenal OJK dan waspada investasi ilegal, pembekalan atau pelatihan bagaimana investasi yang wajar dan tips-tips yang harus dihindari. Misalnya, investasi ilegal dilihat *return*-nya yaitu menjanjikan kepastian, yaitu tingkat suku bunganya 30% perbulan yang jauh lebih tinggi dari Bank. Provinsi NTT yang paling penting adalah edukasi terkait waspada investasi ilegal mengingat

maraknya kasus-kasus investasi ilegal yang terjadi. Edukasi sudah dilakukan hampir di seluruh kabupaten di wilayah NTT secara tematik seperti dalam tahun 2016 untuk profesi dan tahun 2017 direncanakan untuk ibu-ibu rumah tangga dengan tujuan meningkatkan literasi dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum mendapatkan edukasi yaitu Kabupaten Sumba, Kabupaten Sabu dan sekitarnya.

Kendala yang dihadapi OJK dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah NTT adalah tidak semua masyarakat memahami penyampaian materinya karena kurangnya pengetahuan dan bahasa yang sulit dipahami khususnya bagi masyarakat yang konvensional, kemampuan menggunakan alat teknologi masih rendah sehingga masyarakat tidak dapat mengakses berita dan informasi melalui situs resmi OJK, dan keadaan geografis luasnya wilayah Provinsi NTT sehingga sulit untuk menjangkau ke seluruh daerah di kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tanggal 28 Oktober 2016, kecenderungan masyarakat Kabupaten Flores Timur khususnya Kecamatan Larantuka dalam menggunakan jasa lembaga keuangan non bank untuk investasi adalah karena ditawarkan imbal hasil dengan bunga 10% perbulan. Responden yang diambil untuk penelitian ini adalah Mantan Nasabah LKF Mitra Tiara dan PT. Indoglobal Samrey Internasional. Masing-masing diambil 10 orang

sebagai responden, sehingga responden dari penelitian ini berjumlah 20 orang responden.

Pemahaman yang kurang akan pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat Kecamatan Larantuka tergiur dengan produk yang ditawarkan lembaga keuangan LKF Mitra Tiara dan PT. Indoglobal Samrey Internasional. Masyarakat diberikan informasi mengenai kerjasama dengan pihak asing sehingga dana masyarakat akan aman dan berjanji akan mengembalikan simpanan pokoknya apabila keuangan sudah tidak stabil.

Edukasi sudah dilaksanakan tetapi belum menyentuh sebagian besar subyek yang mempunyai potensi untuk berinvestasi pada lembaga keuangan ilegal, misalnya kepada masyarakat yang sumber daya manusia masih rendah seperti para petani, nelayan serta para ibu rumah tangga yang berada di kabupaten-kabupaten sehingga edukasi yang sudah dilaksanakan belum tepat sasaran.